



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 401 TAHUN 2018
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sebagian sumber Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018, perlu disusun Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 139 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 174);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 141 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 226);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 244);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAH I PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

JENIS-JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah, meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua Retribusi Daerah

Pasal 3

Jenis-jenis Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Pesampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalanan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 8. Retribusi Pengendalian Menara.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah :
 1. Retribusi Terminal;
 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi perizinan Tertentu, meliputi :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
 4. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

BAB III
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun per jenis pajak dalam presentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus per seratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun per jenis retribusi dalam presentase angka, secara bertahap sampai mencapai 100% (seratus per seratus).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi daerah terkait.

Pasal 6

Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah per triwulan tahun anggaran 2018, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;

- c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari Target penerimaan Triwulan II, Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
 - d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
 - e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan IV atau 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Penerimaan dan besarnya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 APRIL 2018

WALI KOTA CIMAH,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2 APRIL 2018



BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2018 NOMOR 401

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 13 Tahun 2018
 TANGGAL : 2 April 2018
 TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2018	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2018												Instansi Pemungut			
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			s.d. Triwulan IV		%	
			Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	144,648,865,592.14	25,994,409,148.87	17.97	31,053,129,774.50	21.47	57,047,538,823.17	39.44	48,423,806,723.87	31.40	102,473,343,649.04	70.84	62,175,319,943.10	29.16	144,648,865,592.14	100.00		
	Pajak Daerah	132,108,046,123.59	23,215,338,301.17	17.57	27,970,410,992.39	21.17	51,186,749,494.06	38.75	42,058,624,924.14	31.84	93,244,374,415.20	70.58	38,863,671,705.49	29.42	132,108,046,123.59	100.00		
1	Pajak Hotel	625,818,565.00	115,658,625.00	19.19	126,391,398.85	21.00	242,250,323.86	40.19	176,083,203.12	28.21	418,383,822.89	69.40	181,444,709.01	30.60	602,818,565.00	100.00	BA/PENDA	
2	Pajak Restoran	9,333,595,400.00	3,034,210,851.00	32.51	2,997,921,934.48	32.12	6,032,132,785.48	64.53	2,800,051,620.00	30.00	8,832,181,408.18	94.63	301,320,594.52	3.37	9,333,595,400.00	100.00	BA/PENDA	
3	Pajak Hiburan	645,392,175.00	175,682,187.00	27.05	175,725,532.83	27.06	351,497,709.83	54.11	143,645,449.39	22.12	495,053,259.16	75.23	154,338,916.84	23.77	645,392,175.00	100.00	BA/PENDA	
4	Pajak Rekreasi	1,712,016,750.00	1,044,012,734.00	60.98	428,004,157.50	25.00	1,472,016,991.50	85.98	188,321,842.80	11.00	1,660,338,734.00	96.98	51,677,986.00	3.02	1,712,016,750.00	100.00	BA/PENDA	
5	Pajak Penerangan Jalan	45,291,848,600.00	10,526,000,000.00	23.24	10,100,082,237.80	22.30	20,524,082,237.80	45.54	10,231,249,632.20	22.70	30,905,331,870.00	68.24	14,386,516,730.00	31.76	45,291,848,600.00	100.00	BA/PENDA	
6	Pajak Parkir	566,817,342.00	178,916,415.00	31.57	175,713,376.02	31.00	354,639,791.02	62.57	158,708,853.76	28.00	513,338,645.78	90.37	53,478,595.22	9.43	566,817,342.00	100.00	BA/PENDA	
7	Pajak Air Tanah	4,346,273,660.00	792,000,000.00	18.22	791,021,613.20	18.20	1,583,021,613.20	36.42	1,685,563,150.00	38.54	2,569,389,763.00	59.12	1,675,682,836.80	38.58	4,346,273,660.00	100.00	BA/PENDA	
8	Pajak Bea Pembiayaan Ilak Atas Tanah dan Bangunan	36,747,641,600.00	4,415,190,813.00	12.01	6,067,035,628.16	16.51	10,482,226,441.16	28.52	7,260,256,960.11	19.76	17,742,477,391.27	48.09	19,003,164,208.73	51.72	36,747,641,600.00	100.00	BA/PENDA	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan	32,857,733,089.69	2,905,656,875.17	8.93	7,108,314,594.04	21.63	10,413,961,470.21	30.97	19,968,746,021.11	60.00	30,007,726,491.33	90.57	2,880,006,698.36	8.67	32,857,733,089.69	100.00	BA/PENDA	
II.	Retribusi Daerah	12,540,819,468.45	2,779,070,617.80	22.16	3,082,718,731.61	24.58	5,861,789,439.11	46.74	3,367,181,801.73	26.85	9,228,971,220.84	73.59	3,311,848,237.61	26.41	12,540,819,468.45	100.00		
A.	Retribusi Jasa Umum	5,086,926,018.45	1,237,301,030.00	24.32	1,272,581,492.11	25.02	2,509,882,322.11	49.24	1,306,161,954.23	25.88	3,815,044,476.34	75.02	1,270,881,542.11	24.98	5,086,926,018.45	100.00		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,855,912,030.00	483,978,000.00	25.00	463,078,000.00	25.00	927,956,000.00	50.00	453,873,000.00	25.00	1,391,934,000.00	75.00	463,978,000.00	25.00	1,855,912,030.00	100.00	Dinas Kesehatan	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1,266,310,000.00	316,552,500.00	25.00	316,552,500.00	25.00	633,105,000.00	50.00	316,552,500.00	25.00	949,657,500.00	75.00	316,552,500.00	25.00	1,266,310,000.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengangkutan Mayat	86,950,000.00	21,737,500.00	25.00	21,737,500.00	25.00	43,475,000.00	50.00	21,737,500.00	25.00	65,212,500.00	75.00	21,737,500.00	25.00	86,950,000.00	100.00	DPKP	
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	841,800,000.00	210,450,000.00	25.00	210,450,000.00	25.00	420,900,000.00	50.00	210,450,000.00	25.00	631,350,000.00	75.00	210,450,000.00	25.00	841,800,000.00	100.00	Dinas Perhubungan	
5	Retribusi Pelayanan Pasar	238,507,500.00	59,626,875.00	25.00	59,626,875.00	25.00	119,253,750.00	50.00	59,626,875.00	25.00	178,880,625.00	75.00	59,626,875.00	25.00	238,507,500.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian	
6	Retribusi Pelayanan Kematian/Berkabung	616,304,620.00	154,075,155.00	25.00	154,075,155.00	25.00	308,150,310.00	50.00	154,075,155.00	25.00	462,228,465.00	75.00	154,075,155.00	25.00	616,304,620.00	100.00	Dinas Perhubungan	
7	Retribusi Pemecatan Ala-Pemaduan Kabupaten	17,000,000.00	2,550,000.00	15.00	2,550,000.00	30.00	7,650,000.00	45.00	5,950,000.00	35.00	13,600,000.00	80.00	2,400,000.00	20.00	17,000,000.00	100.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
8	Retribusi Pengendalian Maraca	122,591,848.45	-	-	30,647,562.11	25.00	30,647,562.11	25.00	61,295,124.23	50.00	91,943,886.34	75.00	30,647,562.11	25.00	122,591,848.45	100.00	Desakan Informatika dan Perpelaksanaan	
9	Retribusi Penelehan dan/atau Penyedotan Kaku	41,650,000.00	8,330,000.00	20.00	10,412,500.00	25.00	18,742,500.00	45.00	12,495,000.00	30.00	31,237,500.00	75.00	10,412,500.00	25.00	41,650,000.00	100.00	DPKP	


Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2018	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2018												Instansi Pemungut	
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		s.d. Triwulan IV		%			
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
1	Retribusi Jasa Usaha	4,941,237,200.00	963,962,540.00	19.31	1,254,577,600.00	25.39	2,208,650,840.00	44.70	3,601,059,140.00	72.88	1,340,178,060.00	27.12	4,941,237,200.00	100.00	Dinas Perhubungan	
2	Retribusi Terminal	120,020,000.00	30,005,000.00	25.00	59,005,000.00	50.00	90,015,000.00	75.00	1,994,418,000.00	90.00	211,622,300.00	10.00	2,116,020,000.00	100.00	DPRD	
3	Retribusi RUMAHWAJAH	2,115,020,000.00	634,806,000.00	30.00	624,806,000.00	30.00	1,289,612,000.00	60.00	14,437,500.00	25.00	43,312,500.00	75.00	57,750,000.00	100.00	Disamping	
4	Pengurusan Perawatan, Monev dan/atau Akreditasi di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan	57,750,000.00	14,437,500.00	25.00	14,437,500.00	25.00	43,312,500.00	75.00	1,103,298,000.00	55.14	897,694,000.00	44.85	2,000,982,000.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Laboratorium Lingkungan	9,000,982,000.00	137,911,000.00	5.89	413,735,000.00	20.68	551,644,000.00	27.57	367,523,640.00	70.00	148,939,530.00	30.00	495,465,200.00	100.00	DPRD	
6	Pemakanan Air Minum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah	495,465,200.00	59,293,040.00	20.00	124,116,300.00	25.00	223,409,340.00	45.00	112,500,000.00	75.00	37,500,000.00	25.00	1,500,000,000.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian	
7	Biaya Informasi Technology Creative Center	150,000,000.00	37,500,000.00	25.00	37,500,000.00	25.00	75,000,000.00	50.00	1,811,867,614.50	72.11	700,788,635.50	27.89	2,512,656,250.00	100.00	DPRD	
C. Retribusi Perizinan			2,512,656,250.00	397,817,077.50	23.39	555,559,489.50	22.11	1,143,356,567.00	45.50	668,511,047.50	72.11	700,788,635.50	27.89	2,512,656,250.00	100.00	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,481,155,250.00	370,289,052.50	25.00	370,289,052.50	25.00	740,578,105.00	50.00	1,119,867,287.50	75.00	370,289,052.50	25.00	1,481,155,250.00	100.00	DPRD	
2	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	31,500,000.00	7,875,000.00	25.00	7,875,000.00	25.00	15,750,000.00	50.00	23,625,000.00	75.00	7,875,000.00	25.00	31,500,000.00	100.00	Dinas Perhubungan	
3	Retribusi Perpanjangan IMTA	700,000,000.00	205,653,015.00	20.97	177,375,627.00	17.74	387,028,442.00	38.70	677,375,427.00	67.74	322,624,573.00	32.25	1,000,000,000.00	100.00	Dinas Tenaga Kerja	

WALI KOTA CIMAHI

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



BERTAHAPAN DAERAH CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 401